



# RENCANA KERJA (RENJA) 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Biak Numfor serta bermanfaat bagi ekosistem kerja di lingkungan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Biak Numfor.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan maupun dalam penyusunan Renja di masa mendatang.

Biak, 20 Maret 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Biak Numfor Civil Registry and Population Office. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'KALEP AMPNIR,SH' and the identification number 'NIP. 19741017 200112 1 006' are printed.

KALEP AMPNIR,SH

NIP. 19741017 200112 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LatarBelakang.....	3
B. Maksud Dan Tujuan.....	5
C. Sistimatika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD.....	8
A. Capain Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi anggaran.....	15
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN.....	21
A. Telaanhan Terhadap Kebijakan Nasional.....	21
B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	21
C. Sasaran OPD.....	22
D. Indikator Kinerja Utama.....	24
BAB IV PENUTUP.....	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode Tiga Tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Sebagai suatu dokumen resmi Renja merupakan penjabaran dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun.

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023, maka dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024- 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor berkewajiban menyusun Renja tahun 2025 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Dokumen Rancangan Renja ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Rancangan Renja ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025; penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Dokumen Rancangan Renja ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan ruang lingkup OPD yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

Berkenaan dengan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah, maka Renja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor menyusun Renja yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
9. Undang-undang No 2 Tahun 2021 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6730).
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RENJA yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

##### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU**

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Program dan Kegiatan.

#### **BAB IV      PENUTUP**

Bab ini memuat penjelasan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menghitung capaian kinerja dimulai dengan pengumpulan data kinerja dimaksudkan agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengukuran indikator-indikator kunci keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, didasarkan pada indikator *outcome*. Indikator *outcome* tersebut merupakan hasil (*result*) dari indikator pemicu (*performace driven*) yaitu input dan *output* pada setiap kegiatan.

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan presentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana tabel berikut :

## RENJA TAHUN 2025

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH	SUMBER DANA	TAHUN 2025
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi SKPD	B.N	laporan	DAU	35.000.000
			penyusunan profil kependudukan	B.N	orang	DAU	35.000.000
			Rapat koordinasi bersama tokoh adat dan masyarakat	B.N	orang	DAU	35.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	B.N	30 orang	DAU	2.238.727.490
		Administrasi umum perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	B.N	paket	DAU	7.500.000
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	B.N	paket	DAU	20.000.000
			penyediaan bahan logistik kantor	B.N	paket	DAU	200.000.000
			penyediaan bahan cetak dan penggandaan	B.N	paket	DAU	25.000.000
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ( tppd sosialisasi terkait pengelolaan terkait administrasi kependudukan di 19 diatrik )	B.N	laporan	DAU	620.000.000
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	belanja modal kendaraan bermotor penumpang	B.N	unit	DAU	350.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH	SUMBER DANA	TAHUN 2025
			penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	B.N	paket	DAU	85.000.000
			penyediaan jasa pelayanan umum kantor	B.N	paket	DAU	220.000.000
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	pelayanan pendaftaran penduduk	pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	B.N	org/dok	OTSUS	200.000.000
			peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	B.N	org/dok	OTSUS	200.000.000
			pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	B.N	org/dok	OTSUS	200.000.000
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	pelayanan pencatatan sipil	pencatatan, penatausahaan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	B.N	org/dok	OTSUS	200.000.000
			peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	B.N		OTSUS	200.000.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	pengelolaan dan penyajian data kependudukan Kab. Kota	B.N	Dokumen	OTSUS	500.000.000

Biak, April 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KALEP AMPNIR,SH  
PEMBINA  
NIP. 19741017 200112 1 006

**Tabel 2.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 88 Tahun 2017

**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3	6	
1	Berkurangnya penduduk miskin rawan sosial dan pengendalian penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP	108,25%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan penerbitan KTP Elektronik	Persentase penerbitan KTP Elektronik	92,93%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pelayanan penerbitan akta kelahiran	Persentase penerbitan akta kelahiran	80,10%	Tinggi
Jumlah			93,76	Sangat Tinggi

### 1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tingkat keberhasilan terhadap capaian Indikator Kinerja dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Berkurangnya penduduk miskin rawan sosial dan pengendalian penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP	79,79%	88,38%	108,25%
2	Meningkatnya pelayanan penerbitan KTP Elektronik	Persentase penerbitan KTP Elektronik	95,1%	88,38%	92,93%
3	Meningkatnya pelayanan penerbitan akta kelahiran	Persentase penerbitan akta kelahiran	88,05%	70,53%	80,10%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					

Analisis capaian indikator :

1. Rasio Penduduk ber-KTP

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa indikator kinerja mengalami keberhasilan formulasi perhitungan adalah jumlah penduduk usia >17 yang ber-KTP di bagi jumlah penduduk usia >17 thn atau telah menikah di kali 100%di peroleh realisasi 88,38%.dalam pencapaian kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten biak numfor tersebut menunjukkan output paling mendukung bagi kinerja organisasi karena program tersebut memberikan dampak secara langsung kepada Masyarakat sehingga Masyarakat sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.

2. Persentase penerbitan KTP Elektronik

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa indikator kinerja mengalami keberhasilan formulasi perhitungan adalah jumlah KTP yang di terbitkan di bagi jumlah kebutuhan KTP di kali 100%di peroleh realisasi 88,38%.dalam pencapaian kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten biak numfor tersebut menunjukkan output paling mendukung bagi kinerja organisasi karena program tersebut memberikan dampak secara langsung kepada Masyarakat sehingga Masyarakat sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.

3. Persentase penerbitan akta kelahiran

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa indikator kinerja mengalami keberhasilan formulasi perhitungan adalah jumlah akta kelahiran yang diterbitkan di bagi jumlah kebutuhan akta kelahiran di kali 100% di peroleh realisasi 70,53 %. dalam pencapaian kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten biak numfor tersebut menunjukkan output paling mendukung bagi kinerja organisasi karena program tersebut memberikan dampak secara langsung kepada Masyarakat sehingga Masyarakat sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.

1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.4 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan sedangkan tabel 3.5 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	
				2024	2023
1	Berkurangnya penduduk miskin rawan sosial dan pengendalian penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP	79,79%	88,38%	82,79%
2	Meningkatnya pelayanan penerbitan KTP Elektronik	Persentase penerbitan KTP Elektronik	95,1%	88,38%	82,79%
3	Meningkatnya pelayanan penerbitan akta kelahiran	Persentase penerbitan akta kelahiran	88,05%	70,53%	69,51%

**Tabel 2.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir**

1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

**Tabel 2.5 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra Dinas Dukcapil Tahun 2024-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Target Akhir Renstra Tahun 2026
			2023	2024	
1	Berkurangnya penduduk miskin rawan sosial dan pengendalian penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP	82,79%	88,38%	93,26%
2	Meningkatnya pelayanan penerbitan KTP Elektronik	Persentase penerbitan KTP Elektronik	82,79%	88,38%	90%
3	Meningkatnya pelayanan penerbitan akta kelahiran	Persentase penerbitan akta kelahiran	69,51%	70,53%	90%

#### 1.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah di lakukan Disdukcapil

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan Serta Solusi/Upaya Yang Dilakukan
  - a. Faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja
    - 1) Sumber daya manusia
    - 2) Partisipasi Masyarakat Biak numfor dalam melaksanakan administrasi kependudukan
  - b. Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja
    - 1) Anggaran yang terbatas
    - 2) Keterbatasan sarana prasarana yang tercukupi untuk pelayanan
    - 3) Ruang kerja yang kurang memadai
  - c. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja
    - 1) Melakukan penambahan anggaran pada pemerintah daerah supaya anggaran dinas terpenuhi
    - 2) Melengkapi sarana prasarana unuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat , serta mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada

#### 1.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Untuk mencapai target kinerja sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan kegiatan melalui dana APBD sebesar Rp 4.140.038.940,00 ,- dan terealisasi sebesar Rp 4.066.247.715,00 atau 98,21 % dari total anggaran belanja. Capaian realiasi anggaran sebesar 98,21 % dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 93,76% ,maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

**1.6 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam memenuhi target setiap indikator, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :

(silahkan di isi dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dalam mencapai realisasi dari setiap indikator dilengkapi dengan dokumentasi/foto kegiatan tahun 2024)

Program Pendaftaran Penduduk

- 1) Pencatatan , penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Rp. 125.000.000,00,-
- 2) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Rp. 150.000.000,00,-
- 3) Pencatatan, penatusahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan Rp. 150.000.000,00,-

Program Pencatatan Sipil

- 4) Pencatatan penatusahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting Rp. 125.000.000,00,-
- 5) Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Rp. 150.000.000,00,-

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6) Honor Tim Penyusun Renja Sakip Rp. 8.000.000,00,-

**B. Realisasi Anggaran**

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.140.038.940 dengan sebesar Rp. 4.066.247.715 Rincian realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Dinas Dukcapil Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$
1	Prpogram Urusan pemerintah daerah Honor Tim Penyusun Renja SKPD	8.000.000	8.000.000	-	100
	Gaji	2.313.727.490	2.283.119.940	30.607.550	99
	Penyediaan Bahan logistic kantor	125.252.850	125.252.850	-	100
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	-	100
	Penyediaan rapat koordinasi SKPD	116.139.000	90.000.000	26.139.000	77
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.200.000	-	100
	Penyediaan jasa komunikasi air dan Listrik	69.977.200	53.100.413	16.876.787	76
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.622.400	9.622.400	-	100
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	183.600.000	183.600.000	-	100
	Penyediaan komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan	2.500.000	2.500.000	-	100
2	Program Pendaftaran penduduk				
	Pencatatan penatusahaan dan penerbitan dokumen atas pendafrtan penduduk	125.000.000	125.000.000	-	100
	Peningkatan pelayanan pendafrtan penduduk	150.000.000	150.000.000	-	100
	Pencatatan penatusahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	150.000.000	150.000.000	-	100
	Program Pencatatan Sipil				
	Pencatatan penatusahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	125.000.000	125.000.000	-	100
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	150.000.000	150.000.000	-	100

	Program Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	600.000.000	599.852.112	147.888	99,9
		4.140.038.940	4.066.247.715	98,21	

## 2.1 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk ( undang undang nomor 23 tahun 2006, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus menerus antara lain :
  - a) Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem yaitu SIAK
  - b) Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi melalui online.
2. Mekanisme penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan penduduk serta membahagiakan masyarakat
4. Pengawasan dan pengendalian penegakkan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan.dll)
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib disiapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal(SPM)

Berdasarkan data empiris yang terjadi analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama lingkungan internal merupakan faktor yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Biak Numfor meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

**a. Faktor Kekuatan Organisasi**

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2017 Tentang Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Biak Numfor sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan.
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 3) Adanya komitmen Kepala OPD dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
- 4) Implementasi Standar Manajemen Mutu
- 5) Adanya Motivasi belajar aparatur yang tinggi

**b. Faktor Kelemahan Organisasi**

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana;  
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

**c. Faktor Peluang Organisasi**

- 1) Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016;  
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak

Numfor untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan yang membahagiakan masyarakat, Integritas dan Profesional

- 2) Adanya media teknologi dari nformasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stake holder untuk mengakses pelayanan tersebut.

#### **d. Faktor Tantangan Organisasi**

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;

- 2) Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

## **2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum OPD atau forum gabungan OPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD :

### 2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan amanah undang - undang kependudukan dan catatansipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, seliap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2024 yang menghimpun berbagai usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tidak ada program /kegiatan yang diusulkan, yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah Distrik se Kabupaten Biak Numfor yaitu Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

**Tabel 4**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Biak Numfor**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	.	.	.	.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dalam undang undang No 24 tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 3 (tiga) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Papua Tahun 2005-2025, dimana visi Pembangunan Papua 2005-2025 adalah "Papua yang Mandiri secara Ekonomi, Sosial dan Politik.

Dalam rangka menyelaraskan tujuan dan sasaran Pembangunan Papua Tahun 2005-2025, pemerintah kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Biak Numfor Tahun 2024-2026, dimana Visi daerah Kabupaten Biak Numfor yang tertuang dalam RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekosistem yang inklusif dan berdaya saing;
2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur yang berkualitas;

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
4. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
5. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan melayani.

Bertolak dari tujuan daerah Kabupaten Biak Numfor pada sasaran ke-5 yaitu "Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan melayani". Sejalan dengan tujuan daerah tersebut, maka Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor telah menyelaraskan dengan visi yaitu : "Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Prima Dalam Kerangka Masyarakat Biak Numfor Yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya" .Dan untuk mewujudkan Misi OPD tersebut, telah dituang dalam Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengelolaan dan penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat;
2. Meningkatkan pelayanan dengan optimal kepada Masyarakat (Mudah,Transparan dan Pasti);
3. Membangun Data base kependudukan yang akurat;
4. Meningkatkan kesadaran Masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (empat) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

### **3.3 Sasaran**

Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Biak Numfor yang telah dirumuskan dalam RPD pada sasaran strategis daerah yaitu : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Biak Numfor menetapkan tujuan

yaitu Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul untuk mencapai sasaran yang menjadi Tujuan Daerah, Visi Misi Kementerian Dalam Negeri dan Tujuan Pembangunan Propinsi Papua Tahun 2005-2025..

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Biak Numfor dalam rangka melaksanakan dan mendukung tujuan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPD kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026 pada tujuan yang ke 5 yaitu : "terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan melayani", maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dalam rangka mendukung tujuan tersebut, tujuannya adalah Meningkatkan tertib kepemilikan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

1. Untuk mewujudkan tujuan pertama, yaitu "Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat", maka ditetapkan sasarannya adalah "Tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat dan pemanfaatan data meningkat "

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data, dengan formula indikator sasaran OPD yaitu Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan ditambah Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil, ditambah Persentase pemanfaatan data kependudukan dibagi tiga. Dengan indikator sasaran OPD sebagai mana tersebut diatas maka target sasaran OPD adalah :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

### 3.4 Indikator Kinerja Utama

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan melayani.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang melayani	Meningkatkan kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Peningkatan Pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik/digital</li><li>2.Pengembangan Database kependudukan yang akurat</li><li>3.Peningkatan kesadaran Masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</li></ol>
			Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan,Pencatatan Sipil dan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan pengelolaan dan penataan tertib administrasi kependudukan yang akurat</li><li>2.Peningkatan Validasi Data Kependudukan</li><li>3.Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan</li></ol>

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatansipil.

Blak, 20 Maret 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLAK NUMFOR



KALEP AMPNIR,SH

NIP. 19741017 200112 1 006